

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis dan latar belakang Pelaksanaan penyembelihan Sapi di Rumah potong Hewan (RPH) Kota Pekanbaru

Rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru merupakan salah satu tempat pemotongan ternak yang sistem pengolahannya berada langsung dibawah dinas Pertanian Kota Pekanbaru. Lokasi RPH Kota Pekanbaru berada di Kecamatan Tampan dengan jarak 4 Km dari jalan raya Pekanbaru-Bangkinang. Luas area kompleks Rumah potong Hewan mencapai 4,5 Ha, dengan kapasitas pemotongan baru mencapai 30-40 ekor/malam. Pemotongan ternak dilakukan pukul 01.00-04.00 WIB. Peningkatan jumlah pemotongan terjadi pada waktu atau bulan-bulan tertentu yakni hampir mencapai 70 ekor permalam.¹

Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Pekanbaru Digolongkan Tipe C. Yaitu usaha Pemotongan Yang Mencakup Penyediaan Daging Untuk Kota dan kabupaten dalam Prvinsi Riau.²

Pekanbaru mempunyai Karyawan dibagian produksi 7 orang, Kaur master 3 orang, retribusi 6 orang, administrasi 1 orang, 2 orang penjagal dan bagian geenset 1 orang. Pekerja lapangan atau anak kandang dari sekitar RPH, dengan jenjang pendidikan SMA/SMK, SMP, dan ada yang tidak sekolah.³

¹ Debi Hartono, *Op.cit.*, h. 17

² *Ibid.*, h. 17

³ Observasi, *Rumah Potong Hewan Pekanbaru*, Tanggal 10 November 2014

Memperhatikan bentuk pemanfaatan dan pengolahan tanah, pembangunan rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru cukup strategis karena lokasi bangunan RPH dengan mempertimbangkan bentuk topografi ditujukan untuk memanfaatkan kondisi topografi yang ada dengan prioritas bangunan induk/ utama rumah potong hewan (RPH) berada pada lahan yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi kondisi topografi yang ideal dapat mempermudah seperti pengaliran air bersih, pengaliran air hujan, pengaliran air kotor atau limbah pemotongan dan hal lain-lainnya yang menyangkut pada kelancaran aliran air karena tidak akan membutuhkan biaya yang relative besar.⁴

Kondisi hidrologi lokasi rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu air permukaan dan air tanah. Analisis hidrologi air tanah dilakukan untuk mengetahui besarnya kandungan air tanah. Analisis hidrologi air tanah dilakukan untuk mengetahui besarnya kandungan air tanah yang ada dan kekuatan tanah yang akan digunakan sebagai dasar pendirian berbagai jenis bangunan. Permukaan debit air tanah dilokasi rumah potong hewan (RPH) sebaiknya adalah 1 hingga 3 liter/detik dengan keadaan kurang lebih 100 meter dan memiliki kualitas cukup baik (tidak berasa dan tidak berbau). Berdasarkan hal tersebut, maka dari ketersediaan air tanah untuk keperluan operasional rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru tidak terdapat hambatan.⁵

⁴Observasi, *Rumah Potong Hewan Pekanbaru*, Tanggal 10 November 2014.

⁵Hidayat, Karyawan Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru 10 November 2014.

Kondisi iklim diwilayah Pekanbaru dapat dikatagorikan relative kering, ini disebabkan karena curah hujan rata-rata Kota Pekanbaru sedang yaitu dalam setahun anantara 2.000 mm sampai 4.000 mm, temperature rata rata pertahun antara 27-30 C dengan kelembaban udara relative tinggi. kondisi ini mengaharuskan komposisi bangunan pada landasan ketinggian yang cukup agar dapat sirkulasi udara yang baik untuk kenyamanan ruangan tempat kerja berkerja.⁶

Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dilokasi rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru dimaksudkan dalam kaitannya dengan upaya pengendalian erosi dan perendam bau yang berasal dari lokasi rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru. Lebih lanjut keberadaan tumbuh-tumbuhan juga berguna sebagai makanan bagi ternak sapi apabila rumah potong hewan (RPH) dipandukan dengan areal pengemukan ternak. Jenis tanaman yang diharapkan dapat mendukung lingkungan dilokasi rumah potong hewan (RPH) adalah tanaman penutup yang dapat mencegah terlepasnya agregat tanah dan tanaman keras untuk mencegah terjadinya lonsor serta berfungsi sebagai tidak terjadinya pencemar udara dari rumah potong hewan (RPH) kelingkungan sekitarnya.

Secara umum rumah Potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru memiliki persyaratan fisik dan peralatan yang diperlukan dalam memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, persyaratan higienis yang dibutuhkan untuk kebersihan produk akhir berupa daging merupakan hal utama yang juga hal yang diterapkan oleh pihak pengelolah, hal dimaksud adalah persyaratan minimal prasarana fisik dan

⁶ Debi sartono, *Op.cit.*, h. 18

bagunan lain yang mendukung proses kerja dirumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru.⁷

UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pertanian Kota Pekanbaru dalam menyelenggarakan kewenangan teknis operasional pemotongan hewan, meliputi hewan sapi/kerbau, babi, kambing dan unggas.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan besarnya tarif Retribusi pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :⁸

No	Jenis Pelayanan	Tarif
a.	Pemeriksaan Ante / Post Mortem dan Biaya Pemotongan - Sapi/Kerbau - Kambing / Domba - Babi - Unggas	Rp. 49.000,-/ekor Rp. 6.000,-/ekor Rp.20.000,-/ekor Rp. 200,-/ekor
b.	Transportasi daging ke Pasar dengan menggunakan fasilitas RPH	Rp. 500,-/Kg
c.	Pelayanan kandang penitipan Sapi/Kerbau and Babi	Rp. 1.000,-/ekor/hari

⁷ Maryam, Kasubag Tata Usaha Rumah Potong Hewan, *Wawancara*, Pekanbaru, 13 November 2014.

⁸ Tito Reza, Pimpinan Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru Dan Dokter Hewan (RPH), *Wawancara*, Pekanbaru, 13 November 2014.

d.	Karantina ternak sebelum dipotong	Rp. 1.000,-/ekor/hari
e.	Pelayanan Pemeriksaan dan pemotongan darurat/hari besar agama : - Sapi/kerbau - Kambing/domba - Babi	 Rp. 20.000,-/ekor Rp. 3.000,-/ekor Rp. 10.000,-/ekor
f.	Pelayanan pemeriksaan ulang kesehatan daging	Rp. 50.000,-/sampel
g.	Pelayanan pemakaian rutin pendingin	Rp. 1.000,-/Kg/hari

Hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah:

RPH Sapi/Kerbau mendapatkan sertifikat kehalalan dari MUI Kota Pekanbaru dengan nomor 05020000550607 dan Sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner) dari Dinas Peternakan Provinsi Riau Nomor : RPH 1471007-009.⁹

Adapun fasilitas diRumah Potong Hewan (RPH) Kota Pekanbaru:

1. Gedung RPH Sapi / Kerbau
2. Kandang Penampungan
3. Kandang Karantina
4. Kantor

⁹ Tito Reza, Pimpinan Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru Dan Dokter Hewan (RPH), *Wawancara*, Pekanbaru, 13 November 2014.

5. Bak Limbah
6. Rumah Jaga
7. Kantin
8. Sumur Bor
9. Genset
10. Work Shop

Ada pun prasarana dirumah potong hewan Kota Pekanbaru :

1. Mobil Box
2. Mobil Pick Up
3. Motor Roda 3

Adapun Ternak Yang di potong dirumah potong hewan Kota Pekanbaru:

1. Sapi Bali
2. Sapi PO
3. Sapi BX Brahman
4. Kerbau Lokasi

Adapun Retribusi rumah potong hewan Kota Pekanbaru:

1. Pasar Pekanbaru
2. Pasar Duri
3. Pasar Kulim
4. Pasar Perawang
5. Pasar Bangkinang
6. Mall / Plaza di Pekanbaru

Adapun kegiatan yang dilakukan dirumah potong hewan Kota Pekanbaru:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap pedagang sapi / kerbau
2. Tempat praktek mahasiswa UIN Fakultas Pertanian dan Peternakan
3. Tempat KOAS mahasiswa Fakultas Kesehatan Hewan di berbagai Perguruan Tinggi Indonesia
4. Tempat objek pembiakan.

1. Peraturan dirumah potong hewan (RPH) kota Pekanbaru:¹⁰

- a. Setiap jagal yang bertugas dirumah potong hewan kota pekanbaru harus memiliki KTP pekanbaru dan memiliki sertifikat jagal yang dikeluarkan oleh MUI.
- b. Memiliki sertifikat pemeriksaan kedokteran hewan dari departemen layanan hewan.
- c. Rumah potong hewan harus berpagar dan memastikan hewan-hewan lain yang berada didalam kawasan rumah potong hewan.
- d. Tempat penyembelihan harus bersih dan memenuhi kriteria kebersihan otoritas lokal yang bertanggung jawab.¹¹
- e. Hewan yang disembelih harus tidak ditumpuk didalam suatu tempat.
- f. Peralatan, penyimpanan dan transportasi harus suci dan bersih dari najis dan tidak bercampur dengan bahan-bahan yang tidak halal.

¹⁰ Tito Reza, Pimpinan Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru Dan Dokter Hewan (RPH), *Wawancara*, Pekanbaru, 13 November 2014.

¹¹ Hidayat, Pengurus dirumah potong hewan, *Wawancara* pada tanggal 10 November 2014.

- g. Penggunaan stunning gun, harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh badan MUI dan LPPOM.¹²
- h. Stunning harus memenuhi syarat sah penyembelihan dan digunakan untuk hewan halal saja.

B. Sejarah Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru.

Sebelum membahas tentang Rumah Potong Hewan terlebih dahulu di berikan pengertian tentang hewan potong dalam tulisan ini. Untuk mendapatkan hewan potong yang baik diperlukan tempat khusus yang disebut Rumah Potong Hewan.

Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum. (Peraturan Menteri RI No.13/Permentan/OT.140/1/2010).¹³

Rumah Pemotongan Hewan adalah kompleks bangunan dengan disain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat. (SNI 01 - 6159 – 1999).¹⁴

Bagunan utama rumah potong hewan:¹⁵

1. Daerah kotor yaitu Tempat pemingsanan, tempat pemotongan dan tempat pengeluaran darah. Tempat penyelesaian proses penyembelihan (pemisahan

¹² Ahmad jais, Pengurus Rumah potong Hewan (RPH) kota Pekanbaru, *Wawancara* , pada tanggal 10 November 2014

¹³ Debi Sartono, *Op.cit.*, h. 25

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid.*, h. 26-28

kepala, keempat kaki sampai tarsus dan karpus, pengulitan, pengeluaran isi dada dan isi perut). Ruang untuk jeroan, ruang untuk kepala dan kaki, ruang untuk kulit, tempat pemeriksaan postmortem.

2. Daerah bersih Tempat penimbangan karkas, tempat keluar karkas, jika Rumah Potongan Hewan dilengkapi dengan ruang pendingin/pelayuan, ruang pembeku, ruang pembagian karkas dan pengemasan daging, maka ruang-ruang tersebut terletak di daerah bersih (SNI 01 - 6159 – 1999).

Bagunan rumah potong hewan (RPH) yang memenuhi syarat ialah:¹⁶

1. Tata ruang harus didisain agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis. Tempat pemotongan didisain sedemikian rupa sehingga pemotongan memenuhi persyaratan halal. Besar ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan. Adanya pemisahan ruangan yang jelas secara fisik antara “daerah bersih” dan “daerah kotor”. Di daerah pemotongan dan pengeluaran darah harus didisain agar darah dapat tertampung.
2. Tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan pengerjaan karkas minimum 3 meter. Dinding bagian dalam berwarna terang dan minimum setinggi 2 meter terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas.

¹⁶ *Ibid.*, h. 29.

3. Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan landai ke arah saluran pembuangan. Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang.
4. Pencegahan serangga, rodensia dan burung Masuknya serangga harus dicegah dengan melengkapi pintu, jendela atau ventilasi dengan kawat kasa atau dengan menggunakan metode pencegahan serangga lainnya. Konstruksi bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencegah masuknya tikus atau rodensia, serangga dan burung masuk dan bersarang dalam bangunan.
5. Pertukaran udara dalam bangunan harus baik.
6. Pintu dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus/rodensia tidak dapat masuk. Pintu dilengkapi dengan alat penutup pintu otomatis.
7. Terdapat jalur penggiring hewan (*gangway*) dari kandang menuju tempat penyembelihan. Jalur ini dilengkapi jaring pembatas yang kuat di kedua sisinya dan lebarnya hanya cukup untuk satu ekor sehingga hewan tidak dapat berbalik arah kembali ke kandang.
8. Seluruh perlengkapan pendukung dan penunjang di Rumah Pemotongan Hewan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat. Peralatan yang langsung berhubungan dengan

daging harus terbuat dari bahan yang tidak toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.

Rumah Pemotongan Hewan harus memiliki peraturan untuk semua karyawan dan pengunjung agar pelaksanaan sanitasi dan higiene rumah pemotongan hewan dan higiene produk tetap terjaga baik. Setiap karyawan harus sehat dan diperiksa kesehatannya secara rutin minimal satu kali dalam setahun. Setiap karyawan harus mendapat pelatihan yang berkesinambungan tentang higiene dan mutu. Daerah kotor atau daerah bersih hanya diperkenankan dimasuki oleh karyawan yang bekerja di masing-masing tempat tersebut, dokter hewan dan petugas pemeriksa yang berwenang (SNI 01 - 6159 – 1999).¹⁷

Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner serta pemeriksaan *antemortem* dan *postmortem* di Rumah Pemotongan Hewan dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang. Pada setiap Rumah Pemotongan Hewan harus mempunyai tenaga dokter hewan yang bertanggung jawab terhadap dipenuhinya syarat-syarat dan prosedur pemotongan hewan, penanganan daging serta sanitasi dan hygiene (SNI 01 - 6159 – 1999).¹⁸

Suatu Pemeriksaan antemortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang. Pemeriksaan

¹⁷ *Ibid.*, h. 30

¹⁸ *Ibid.*

postmortem adalah pemeriksaan kesehatan jeroan, kepala dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.¹⁹

Petugas pemeriksa berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri atau petugas lain yang memiliki pengetahuan dan keterampilan pemeriksaan antemortem dan postmortem serta pengetahuan di bidang kesehatan masyarakat veteriner yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan yang dimaksud.²⁰

Kandang Penampung adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaan antemortem. Kandang Isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan potong yang ditunda pemotongannya karena menderita penyakit tertentu atau dicurigai terhadap suatu penyakit tertentu.²¹

Kandang Isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan potong yang ditunda pemotongannya karena menderita penyakit tertentu atau dicurigai terhadap suatu penyakit tertentu (SNI 01 - 6159 – 1999 tentang RPH).²²

Tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK). Tidak berada di bagian kota yang padat penduduknya serta letaknya lebih rendah dari

¹⁹ *Ibid.*, Tito Reza, Pimpinan Rumah Potong hewan Kota Pekanbaru dan Dokter hewan (RPH), *Wawancara*, Pekanbaru, 13 November 2014.

²⁰ *Ibid.*, Tito Reza, Pimpinan Rumah Potong hewan Kota Pekanbaru dan Dokter hewan (RPH), *Wawancara*, Pekanbaru, 13 November 2014.

²¹ *Ibid.*, Hidayat, karyawan Rumah Potong Hewan kota pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 10 November 2014.

²² Debi Sartono, *Op.Cit.*, h.30.

pemukiman penduduk, tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran lingkungan. Tidak berada dekat industri logam dan kimia, tidak berada di daerah rawan banjir, bebas dari asap, bau, debu dan kontaminan lainnya. Memiliki lahan yang relatif datar dan cukup luas untuk pengembangan rumah pemotongan hewan.²³

Sistem saluran pembuangan limbah cair harus cukup besar, didisain agar aliran limbah mengalir dengan lancar, terbuat dari bahan yang mudah dirawat dan dibersihkan, kedap air agar tidak mencemari tanah, mudah diawasi dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia lainnya. Saluran pembuangan dilengkapi dengan penyaring yang mudah diawasi dan dibersihkan.²⁴

Harus disediakan sarana/peralatan untuk mendukung tugas dan pekerjaan dokter hewan atau petugas pemeriksa berwenang dalam rangka menjamin mutu daging, sanitasi dan higiene di Rumah Pemotongan Hewan. Perlengkapan standar untuk karyawan pada proses pemotongan dan penanganan daging adalah pakaian kerja khusus, apron plastik, penutup kepala, penutup hidung dan sepatu boot (SNI 01 - 6159 – 1999).²⁵

Rumah Pemotongan Hewan harus memiliki peraturan untuk semua karyawan dan pengunjung agar pelaksanaan sanitasi dan higiene rumah pemotongan hewan dan higiene produk tetap terjaga baik. Setiap karyawan harus sehat dan diperiksa kesehatannya secara rutin minimal satu kali dalam setahun. Setiap karyawan harus

²³ *Ibid.*, h. 31.

²⁴ Hidayat, Karyawan Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 10 November 2014.

²⁵ Debi Sartono, *Op.cit.*, H.31.

mendapat pelatihan yang berkesinambungan tentang higiene dan mutu. Daerah kotor atau daerah bersih hanya diperkenankan dimasuki oleh karyawan yang bekerja di masing-masing tempat tersebut, dokter hewan dan petugas pemeriksa yang berwenang (SNI 01 - 6159 – 1999).²⁶

Boks pada kendaraan untuk mengangkut daging harus tertutup. Lapisan dalam boks pada kendaraan pengangkut daging harus terbuat dari bahan yang tidak toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, mudah dirawat serta mempunyai sifat insulasi yang baik. Boks dilengkapi dengan alat pendingin yang dapat mempertahankan suhu bagian dalam daging segar +7 oC dan suhu bagian dalam jeroan +3 oC (SNI 01 - 6159 – 1999).²⁷

Laboratorium didisain khusus agar memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja. Tata ruang didisain agar dapat menunjang pemeriksaan laboratorium. Penerangan dalam laboratorium memiliki intensitas cahaya 540 lux. Lampu harus diberi pelindung (SNI 01 - 6159 – 1999).²⁸

Umumnya daging sapi di Kota Pekanbaru dijual di pasar tradisonal pada masing-masing daerah yang diperoleh dari hasil pemotongan di setiap RPH ataupun pemotongan secara konvensional oleh para pedagang/pemilik ternak. Rendahnya kemampuan penanganan daging sapi dalam proses pemotongan di RPH mengakibatkan potensi penurunan daya simpan menjadi semakin besar dan cepat. Begitu juga dengan perlakuan yang kurang baik selama proses penjualan di pasar

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, h.32

²⁸ *Ibid.*

tradisional yang juga merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas dan daya simpan dari daging sapi tersebut.²⁹

Untuk lebih jelasnya lagi tentang urgensi sertifikasi halal akan dianalisa pada bab berikutnya kedua aspek penelitian yaitu proses mendapatkan sertifikasi halal pada penyembelihan sapi dirumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru, Bagaimana analisa hukum Islam terhadap sertifikasi halal pada penyembelihan sapi dirumah potong hewan pekanbaru, bersumber dari Al-Quran dan Hadist yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

C. Visi dan Misi Organisasi.

Tujuan utama rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru adalah harapan pengeriman produksi yang berkualitas kepada pelanggan.³⁰

Sementara Visi adalah kearah “Halalan Thoiiban” dalam keunggulan layanan veterinary dan misi rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru bersama membudayakan nilai kecermelagan melalui proses perbaikan berkelanjutan.

D. Tujuan Dan fungsi Organisasi Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru

- a. Mencegah dan membasmi dan mengontrol penyakit-penyakit hewan hewan.
- b. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan industry hewan yang mantap
- c. Menentukan bahan-bahan hewan untuk makanan suci dan bersih dan sesuai untuk dimakan.


²⁹ Kurniawan, Karyawan Rumah Potong Hewan(RPH) Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru 17 november 2014.

³⁰ Observasi, *Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Pekanbaru*, 14 November 2014

- d. Memperbaiki posisi kaum miskin dikota Pekanbaru melalui peternakan
- e. Menentukan kebajikan dan kesejahteraan semua hewan dilindungi.

E. Struktur Organisasi.³¹

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD)
RUMAH POTONG HEWAN (RPH) DINAS PERTANIAN KOTA
PEKANBARU



³¹ Observasi, *Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Pekanbaru*, 14 November 2014.

didalam kandang sembelihan kemudian hewan sapi yang disembelih melalui Stunning (Pemingsanan hewan) atau hidrolig(Penjepitan hewan) disembelih oleh jagal (mempunyai sertifikat) dengan pisau atau parang yang dipastikan ketajaman nya kemudian diasingkan kulit dan daging dengan menggunakan pisau yang ditentukan kehalalan dan kualitas daging yang baik agar tercapai nya daging yang sehat untuk dikonsumsi masyarakat Kota Pekanbaru.³²

³² Observasi, dirumah Potong Hewan (RPH) Kota Pkanbaru, 16 November 2014